



**PUTUSAN**  
**No.156/Pdt.G/2009/PN.AB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

PENGADILAN NEGERI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FERRY TANAYA**, Alamat di Jl. Beringin Dusun Mena Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Made Rahman Marasabessy, SH. dkk, Advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Made Rahman Marasabessy,SH. dan Rekan, berkantor di Jl. Kamboja No. 36A Rt.007/Rw.2 Cejanteng Pasar Rebo, Jakarta Timur dan di Jl. Rijali No. 24A Rt. 003/Rw.001 kelurahan Amautelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

**M e l a w a n :**

**YAHYA WAMNEBO**, Beralamat di Jl. Dermaga, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

**M e l a w a n :**

1. **ABDULLAH WAMNEBO ;**
2. **AZIS WAMNEBO ;**
3. **TALIM WAMNEBO ;**
4. **IDRIS WAMNEBO ;**
5. **AHMAD WAMNEBO ;**
6. **ABDURAHIM WAMNEBO ;**
7. **MURNI WAMNEBO ;**
8. **IMRAN WAMNEBO ;**
9. **MOH. ARIF WAMNEBO ;**
10. **ISMAIL BESUGI** , Semuanya pekerjaan swasta, berdomisili di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten buru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hj. Hamdani Laturua, SH. Dan Arifin Grisya, SH, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sultan Babulla No. 09 Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI**; -----



## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca, surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca, surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Desember 2009 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 09 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca, Putusan Sela No. 156/Pdt.G/Intervensi/2010/PN. AB tanggal 09 Maret 2010, yang pada pokoknya mengadili : 1. Mengabulkan permohonan intervensi (intervenient), 2. Menyatakan Penggugat Intervensi (intervenient) diikutsertakan sebagai pihak ketiga dalam proses perkara pokok (gugatan asal), 3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan asal dan gugatan Intervensi secara bersama-sama ;

Telah mendengar, pihak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang bahwa, Penggugat melalui kuasanya didalam surat gugatannya tertanggal 30 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 01 Desember 2009 dan terdaftar dengan register Nomor : 156/Pdt.G/2009/PN.AB., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal ini sebagai berikut :

### **I. DALAM POKOK PERKARA**

#### **A. DALAM POSITA**

1. Bahwa PENGGUGAT (FERRY TANAYA) adalah benar Pemilik atas sebidang Tanah berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, yang terletak di Daerah tingkat I / Wilayah Maluku (sekarang Provinsi Maluku), Daerah Tingkat II / Wilayah Maluku Tengah (sekarang Kabupaten Maluku Tengah), Kecamatan / Wilayah Buru Utara Timur (sekarang Kecamatan Namlea), Desa Namlea, dengan batas-batasnya sebagai berikut : *(Vide Bukti P. 1)*
  1. Sebelah Utara dengan Tanah/Areal TNI-AURI dan Dusun Kayu Putih milik Abubakar Wamnebo.
  2. Sebelah Timur dengan Jalan Raya Namlea-Lala dan Dusun Kayu Putih Pohon Mangga milik Almarhum Talim Wamnebo.
  3. Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Namlea-Batuboy dan Dusun Pohon Mangga Naspua dan Dusun Walsuit mulai dari belah tengah Gunung Naga.
  4. Sebelah Barat dengan Dusun Kayu Putih Walgaraf dan Dusun Kayu Putih Batu Putih.
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang Tanah dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut diatas, melalui Transaksi Jual-Beli yang dilakukan antara PENGGUGAT / Pembeli dengan Almarhumah



RUKIAH WAMNEBO/Penjual yang adalah Ahli Waris dari Almarhum KOJA WAMNEBO (Ayah Kandung Penjual) yang adalah Pemilik yang Sah atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut.

3. Bahwa sebelum sebidang Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut di atas dimiliki dengan hasil Jual-Beli antara PENGGUGAT dengan Almarhumah RUKIAH WAMNEBO, Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut terlebih dahulu dikontrak oleh Ibu Kandung dari PENGGUGAT (Ny. LENNY TANAYA) dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun lamanya.
4. Bahwa dalam kurun waktu 20 (dua puluh) Tahun lamanya Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut dikontrak oleh Ibu Kandung PENGGUGAT (Ny. LENNY TANAYA), dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO, tidak pernah ada Keberatan/Gangguan/Ancaman/ Gugatan yang ditunjukkan/dilayangkan oleh Pihak manapun atas Tindakan/Perbuatan Kontrak Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut oleh Pihak Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Ny. LENNY TANAYA (Ibu Kandung PENGGUGAT) sebagai Pengontrak.
5. Bahwa setelah JUAL-BELI atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang terletak di Daerah tingkat I / Wilayah Maluku (sekarang Provinsi Maluku), Daerah Tingkat II / Wilayah Maluku Tengah (sekarang Kabupaten Maluku Tengah), Kecamatan / Wilayah Buru Utara Timur (sekarang Kecamatan Namlea), Desa Namlea, oleh PENGGUGAT selaku Pembeli dengan Almarhumah RUKIAH WAMNEBO selaku Penjual/Pemilik Awal yang sah atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut, ternyata dikemudian hari ada pihak yang mengklaim/keberatan atas Perbuatan JUAL-BELI Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong sebagaimana yang telah dibuatkan dalam bentuk Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987.
6. Bahwa tindakan mengklaim dan atau berkeberatan atas JUAL-BELI sebidang Tanah Adat tersebut, yang dilakukan/ditunjukkan oleh TERGUGAT dengan menunjukkan bukti kepemilikan atas sebidang Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong (yang saat ini telah dimiliki oleh PENGGUGAT dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987) yaitu dengan menunjukkan bukti kepemilikan :
  1. Sebuah Surat tertanggal 11 Juni 1929. yang berkepala Surat “SOERAET KETHEL”. Yang pada intinya Surat tersebut berisikan bahwa Kethel Walmosong dimiliki oleh seorang yang bernama H. Meomang Sjamang Wannebo yang kemudian Kethel tersebut diberikan kepada Anaknya yang bernama Abdulrahim Wannebo. (*Vide Bukti. P. 2*)
  2. Bukti kepemilikan yang lainnya adalah sebuah Surat tertanggal 1 Januari 1987, dengan berkepala Surat “SURAT KETERANGAN”. Inti



dari pada surat tersebut yaitu dikembalikannya Kethel Walmosong (yang saat ini telah dimiliki oleh PENGGUGAT dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987) oleh Almarhumah RUKIAH WAMNEBO (Pihak Pemilik Sah atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang telah dijual kepada PENGGUGAT) kepada Ahli Waris dari Almarhum ABDULRAHIM WAMNEBO yakni ADAM WAMNEBO dan BASIR WAMNEBO, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut adalah milik/diperusah oleh Almarhum ABDURAHIM WAMNEBO. (*Vide Bukti. P. 3*).

7. Bahwa dengan adanya kedua bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan pada poin 6 (enam) tersebut di atas, maka kemudian dengan Surat-surat tersebut, oleh TERGUGAT selanjutnya digunakan/dimanfaatkan untuk menguasai dan seterusnya berupaya untuk memilikinya sebagai kepunyaan pribadi TERGUGAT.
8. Bahwa perlu TERGUGAT pahami dan mengerti bahwa Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang saat ini telah dimiliki dengan Sah oleh PENGGUGAT, adalah kepunyaan/dimiliki oleh Almarhumah RUKIYAH WAMNEBO yang merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum KOJA WAMNEBO pemilik dari Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut, yang saat ini telah dimiliki oleh PENGGUGAT berdasarkan JUAL-BELI yang dibuat dalam Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987.
9. Bahwa kepemilikan Sebidang Tanah Adat yang selanjutnya disebut sebagai Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, juga diakui oleh **PERSEKUTUAN HUKUM ADAT PETUANAN LILIALY Kecamatan Buru Utara Timur (sekarang Kecamatan Namlea) dengan Surat Keterangan Nomor : 63/KPHA/PL/1996, tanggal 22 Oktober 1996**, yang ditandatangani oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliyal yakni ANWAR BESSY, yang juga telah dibenarkan oleh Mantan Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliyal (Raja Tua) yakni B. BESSY. (*Vide Bukti. P. 4*).
10. Bahwa dengan adanya keberatan yang dilakukan oleh Pihak-pihak dalam hal ini oleh ADAM WAMNEBO Cs yang tidak mengakui adanya Kepemilikan atas Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, maka **pada tanggal 19 Oktober 2001 oleh Pemerintah Kabupaten Buru, Kecamatan Buru Utara Timur (sekarang Kecamatan Namlea), Pemerintah Desa Namlea telah diterbitkan sebuah Surat Keterangan dengan Nomor. 140/1352/X/2001**, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Namlea



yakni T. Wamnebo, yang juga turut dibenarkan oleh Saksi-saksi : 1). H SILIMAY, 2). FATIMAH WAMNEBO, dan 3). HALIK SANAKY, yang pada Intinya Surat tersebut menjelaskan bahwa : (*Vide Bukti P. 5*).

- Bahwa setelah diperiksa Data-data yang dimiliki oleh ADAM WAMNEBO Cs, pihak yang tidak menyetujui kepemilikan Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO tersebut dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, tanggal 23 Januari 1987, maka tidak cukup bukti yang dimiliki oleh ADAM WAMNEBO Cs atas Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong tersebut bila dibandingkan Data-data yang dimiliki oleh PENGGUGAT atas kepemilikan Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No.3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987.
- Bahwa adanya Keterangan para saksi yang mengetahui dengan Jelas kepemilikan Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO tersebut, dengan demikian benarlah bahwa Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong tersebut telah dikuasai oleh PENGGUGAT.

11. Bahwa untuk lebih memperkuat kepemilikan Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, maka pada tanggal 24 Desember 2001, di hadapan Kepala Desa Namlea T WAMNEBO, Para Ahli Waris dari Almarhum KOJA WAMNEBO dan AHLI WARIS dari Almarhum TALIM WAMNEBO membuat SURAT KETERANGAN KESAKSIAN. Surat Keterangan Para Ahli Waris tersebut juga diSahkan oleh CAMAT NAMLEA yakni Hi. H KABAU. BA. Bahwa inti dari Surat Keterangan Para Ahli Waris Almarhum KOJA WAMNEBO dan Para Ahli Waris Almarhum TALIM WAMNEBO, menjelaskan bahwa :

- Bahwa Para Ahli Waris mengetahui dengan Jelas dan bersedia untuk disumpah sesuai keyakinannya bahwa Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, adalah benar Milik Almarhum KOJA WAMNEBO (Bapak Kandung Almarhumah RUKIAH WAMNEBO), dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan tersebut.
- Bahwa Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong tersebut telah dijual oleh Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada PENGGUGAT.

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2003, kembali Para Ahli Waris Dari Bapak Almarhum KOJA WAMNEBO kembali membuat SURAT KETERANGAN



PERNYATAAN yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Namlea T WAMNEBO, yang Inti dari Surat tersebut menjelaskan bahwa :

- Bahwa Tanah/Dusun Areal Kethel Walmosong arah Jalan Namlea-Lala sebelah Kiri yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru untuk membangun Pasar/Terminal adalah benar-benar Tanah milik Saudara FERRY TANAYA (PENGGUGAT), dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris dari Bapak Almarhum KOJA WAMNEBO tersebut.

13. Bahwa selanjutnya **Pemerintah Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Kepala Desa Namlea kembali menerbitkan Surat Keterangan dengan Nomor. 140/26/I/2004, tanggal 19 Januari 2004** atas Kepemilikan Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987. Bahwa inti dari Penerbitan Surat Keterangan tersebut oleh Kepala Desa Namlea T WAMNEBO dapat dijelaskan sebagai berikut : (*Vide Bukti. P. 6*)

- Bahwa Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong adalah Benar milik FERRY TANAYA (PENGGUGAT) yang telah dibeli dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987.
- Bahwa sebelum terjadinya transaksi Jual-Beli Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara FERRY TANAYA (PENGGUGAT) dengan Almarhumah RUKIAH WAMNEBO sebagai Pemilik Tanah dimaksud, Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut dipinjam pakai oleh AURI/TNI-AU untuk membangun perumahan Dinas Meteorologi melalui Almarhum Hamja Wamnebo atas Persetujuan Almarhumah Rukiah WAMNEBO.

Bahwa adapun Surat Keterangan Kepala Desa Namlea tersebut juga didukung sepenuhnya oleh Para Ahli Waris dari Keluarga Wamnebo dengan Turut membubuhkan tanda tangannya sebagai Saksi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan tersebut.

14. Bahwa berkaitan dengan Permasalahan Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliy Kabupaten Buru (sebagai Informasi Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, berada dalam Petuanan Liliy Kabupaten Buru) maka untuk menyelesaikan/menangani/memproses Permasalahan tanah di dataran Namlea khususnya dan di Petuanan Liliy pada umumnya telah terjadi transaksi Jual-Beli, Hibah oleh oknum yang mengatasnamakan miliknya tanpa ada Surat Pelepasan/Pembebasan dari Raja setempat selaku Pemangku Adat. oleh karena itu **SANIRI BESAR NEGERI PETUANAN LILIALY KABUPATEN BURU, menerbitkan KEPUTUSAN**



**Nomor. 01/SBN-PTLY/2008**, tanggal 18 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Raja Petuanan Liliy dan Para Kepala Soa serta Para Saniri Negeri, yang inti dari Keputusan tersebut menjelaskan bahwa : (*Vide Bukti P. 7*).

Bahwa Surat Jual-Beli/Hibah maupun Pelepasan dan Pembebasan tanah, hanya dapat diakui keabsahannya apabila surat tersebut ditandatangani oleh Almarhum B. BESSY atau Penggantinya atas nama ANWAR BESSY selaku Raja Petuanan Liliy Pemangku Adat.

Bahwa dengan demikian Proses JUAL-BELI Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, telah memenuhi dan Sah menurut Hukum Adat Petuanan Liliy, seperti apa yang telah kami Uraikan pada poin 9 (sembilan) tersebut di atas, yakni transaksi antara PENGGUGAT (FERRY TANAYA) dengan Almarhumah RUKIAH WAMNEBO selaku Pemilik tanah tersebut, telah disetujui oleh Raja Petuanan Liliy selaku Pemangku Adat dengan Surat Keterangan Nomor : 63/KPHA/PL/1996, tanggal 22 Oktober 1996, yang ditandatangani oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliy yakni ANWAR BESSY, yang juga telah dibenarkan oleh Mantan Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliy (Raja Tua) yakni B. BESSY.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2009, kembali **Pemerintah Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Pemerinta Desa Namlea, menerbitkan Surat Nomor. 593.2/01/I/2009**, Perihal Pemberitahuan / Pencegahan, yang Surat tersebut ditujukan kepada TERGUGAT, yang isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa : (*Vide Bukti. P. 8.*).

1. Bahwa Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong dibeli oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987.
2. Bahwa TERGUGAT dilarang mengadakan kegiatan berupa apapun di atas tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong.
3. Bahwa disampaikan kepada TERGUGAT agar segera mengosongkan/ keluar dari Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong Milik PENGGUGAT.

16. Bahwa selanjutnya pada **tanggal 9 Juni 2009, Para Ahli Waris Wannebo, melakukan Laporan Pengaduan kepada Kepala Kepolisian Resor Buru**, terkait dengan hal-hal sebagai berikut : (*Vide Bukti. P. 9*)

1. Bahwa Para Ahli Waris keberatan dan tidak menerima pembuatan Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdurahim Wannebo pada tahun 1987.
2. Bahwa Para Ahli Waris keberatan dan tidak menerima Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 yang menjelaskan bahwa Almarhum Tete Mumang telah memberikan



Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong kepada Almarhum Tete Abdulrahim Wamnebo. Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987.

3. Bahwa Para Ahli Waris keberatan dan tidak menerima Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang bukan milik Tete Mumang kepada Almarhum Abdulrahim Wamnebo dan Anak Cucu Keturunannya.

Bahwa sebagaimana apa yang PENGGUGAT jelaskan dalam poin 16 (enam belas) ini, Surat-surat inilah yang menjadi Dasar bagi TERGUGAT untuk mengklaim Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang saat ini telah menjadi Milik PENGGUGAT adalah Milik TERGUGAT.

17. Bahwa pada **tanggal 20 Juli 2009, Para Ahli Waris yang Sah dari Almarhum KOJA WAMNEBO, kembali membuat Surat Pernyataan**, berkaitan dengan kepemilikan Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang pada intinya menjelaskan bahwa : *(Vide Bukti. P. 10)*

1. Bahwa Kakek kami Almarhum KOJA WAMNEBO telah memberikan Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong kepada Anak Kandungnya Almarhumah RUKIAH WAMNEBO.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah RUKIAH WAMNEBO pada tahun 1987 telah menjual Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut kepada PENGGUGAT (FERRY TANAYA).
3. Bahwa sepanjang sepengetahuan kami sebelum terjadi transaksi JUAL-BELI Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut, Almarhumah RUKIAH WAMNEBO tidak pernah membuat Surat Pemberian/Hibah dalam bentuk apapun kepada siapapun, selain Surat Transaksi JUAL-BELI dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Saudara FERRY TANAYA (PENGGUGAT).
4. Bahwa kami Para Ahli Waris tidak menerima dan menolak apabila ada pihak-pihak lain yang dengan sengaja membuat Surat Pengembalian/ Pemberian dalam bentuk apa saja kepada siapapun yang bukan punya hak.

Bahwa dapatlah PENGGUGAT katakan, bahwa bagaimana mungkin Para Ahli Waris dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO yang selama masa Hidupnya Almarhumah RUKIAH WAMNEBO, Para Ahli Waris yang adalah Anak-anaknya tinggal bersama-sama dan menjaga/melayani Ibunya Almarhumah RUKIAH WAMNEBO, tidak mengetahui segala bentuk perbuatan hukum terkait dengan Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong. Perbuatan Hukum JUAL-BELI Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang dilakukan oleh Ibu Kandung mereka Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan PENGGUGAT



hanya itulah yang diketahui oleh Para Ahli Waris, sedangkan yang lainnya Tidak diketahui, karena memang Almarhumah RUKIAH WAMNEBO tidak pernah melakukan Perbuatan Hukum apapun atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, selain Transaksi Jual-Beli atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong tersebut dengan PENGGUGAT.

18. Bahwa dengan adanya Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 dan Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987, telah dijadikan Dasar oleh TERGUGAT untuk menguasai dan selanjutnya berupaya untuk memiliki Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong yang saat ini telah dimiliki secara sah oleh PENGGUGAT, dengan Transaksi JUAL-BELI oleh PENGGUGAT dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO dengan Akta Jual-Beli No.3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987.

19. Bahwa keabsahan dari Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 dan Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987, oleh PENGGUGAT dan juga Para Ahli Waris Wamnebo tidak diakui dan Patutlah ditolak Keabsahannya dan Haruslah dinyatakan tidak memiliki/mempunyai Kekuatan Hukum Berlaku. Dikarenakan :

1. Bahwa apakah memang benar bahwa pada tahun 1929 sebelum Negara Republik Indonesia Merdeka, telah ada Angkatan Udara Republik Indonesai (AURI) sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 yang menyebutkan batas-batas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong salah satunya berbatasan Utara dengan AURI.
2. Pembuatan Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 terdapat banyak Cacat Hukum, salah satunya nyata terlihat dalam bahasa yang digunakan yang masih memakai ejaan yang lama, akan tetapi cara penulisannya tidaklah saling bercocokan dan sangatlah direkayasa oleh yang membuat/ memilikinya, hal ini dapat lihat dalam penulisan kata :
  - Kata “Soeraet” menurut penulisan Surat Ketel tersebut, saharusnya ditulis “Soerat” menurut Cara Penulisannya yang tepat dan benar.
  - Kata “ Soengguh” menurut penulisan Surat Ketel tersebut, saharusnya ditulis “Soenggoeh” menurut Cara Penulisannya yang tepat dan benar.
3. Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987, telah menunjukkan bahwa ada rekayasa yang telah dilakukan dengan sadar oleh TERGUGAT (sebagai informasi TERGUGAT adalah merupakan Turunan dari Almarhum Abdulrahim Wamnebo), untuk mau menguasai dengan Tanpa Hak



dan Melawan Hukum Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, yang saat ini telah dimiliki secara Sah oleh PENGGUGAT dengan Transaksi JUAL-BELI antara PENGGUGAT dengan Almarhumah RUKIAH WAMNEBO (Pemilik Awal Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong) dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987. Dikarenakan dengan dimunculkannya Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987 oleh TERGUGAT adalah merujuk pada Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 yang Tidak Memiliki kekuatan berlaku serta terdapat banyak Cacat Hukumnya.

20. Bahwa berdasarkan atas Sebuah Surat tertanggal 11 Juni 1929 dan Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987, selanjutnya TERGUGAT mulai menguasai dengan TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM atas Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang adalah Sah Milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, dengan Cara **menjual beberapa bidang Tanah yang termasuk dalam Areal Tanah Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong**, dan yang saat ini telah dikuasai dengan TANPA HAK dan Melanggar Hukum oleh Pihak-pihak yang telah membeli Tanah tersebut dari TERGUGAT. **Bidang-bidang tanah tersebut yang mana dijual** kepada : (*Vide Bukti. P. 11*).

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Kursia Tomia          | 8. Aurigo              |
| 2. Hj. Maryam Hentihu    | 9. Istanto             |
| 3. Djafar (Oknum Polisi) | 10. Yusri Rasid        |
| 4. Ramly Toto            | 11. Suyitno            |
| 5. Haris Hentihu         | 12. Kardi              |
| 6. Romi Usemahu          | 13. Bambang Riyadi     |
| 7. Manaf Fatsey          | 14. Dr. Salem Alkatiri |

21. Bahwa Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan TERGUGAT, dengan cara menjual dengan TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM bidang-bidang Tanah Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, yang adalah Sah Milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, hal tersebut telah Menimbulkan Kerugian yang Tidak Sedikit bagi PENGGUGAT secara Materiil, yang dapat PENGGUGAT rincikan sebagai berikut :

#### Kerugian Materiil :

1. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Kursia Tomia, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**



2. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Djafar (oknum Polisi) adalah, sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
3. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Ramly Toto, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
4. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Haris Hentihu, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
5. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Romi Usemahu, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
6. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Manaf Fatsey, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
7. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Aurigo, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
8. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Istanto, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
9. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Yusri Rasid, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
10. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Suyitno adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
11. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Kardi adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
12. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Bambang Riyadi, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
13. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Dr. Salem Alkatiri, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**
14. Biaya Transaksi Jual-Beli sebidang Tanah pada Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong antara TERGUGAT dengan Hj. Maryam Hentihu, adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**



Sehingga Kerugian Materil yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bila dijumlahkan adalah sejumlah :

**Rumus:**

$$\begin{aligned} & \text{Biaya 1} + \text{Biaya 2} + \text{Biaya 3} + \text{Biaya 4} + \text{Biaya 5} + \text{Biaya 6} + \\ & \text{Biaya 7} + \text{Biaya 8} + \text{Biaya 9} + \text{Biaya 10} + \text{Biaya 11} + \text{Biaya 12} + \\ & \text{Biaya 13} + \text{Biaya 14} = \text{Rp. Total Kerugian} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \\ & \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \\ & \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \\ & \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} + \\ & \text{Rp. 50.000.000,-} + \text{Rp. 50.000.000,-} = \text{Rp. 700.000.000,-} \end{aligned}$$

**Terbilang : Tujuh Ratus Juta Rupiah.**

Dengan demikian sangatlah jelas atas tindakan TERGUGAT tersebut telah **menimbulkan Kerugian Materil** di Pihak PENGGUGAT yang bila dihitung Mencapai **Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).**

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, maka telah nyata ada suatu Perbuatan yang dilakukan dengan TANPA HAK dan Melanggar Hukum oleh Pemegang/Pemilik Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 dan Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987 yang memiliki banyak Cacat Hukumnya serta tidak memiliki Kekuatan Berlaku.

23. Bahwa untuk itu PENGGUGAT Mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara ini, agar dapat menyatakan bahwa :

- Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929, Tidak Memiliki Kekuatan Berlaku dan Haruslah dinyatakan Tidak Memiliki/Mempunyai Kekuatan Hukum.
- Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdulrahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987, Tidak Memiliki Kekuatan Berlaku dan Haruslah dinyatakan Tidak Memiliki/ Mempunyai Kekuatan Hukum.

Bahwa berdasarkan Alasan-alasan yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk berkenaan Memutuskan :



## I. DALAM PROVISI

1. Melarang TERGUGAT untuk melakukan segala bentuk kegiatan apapun di atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, yang adalah Sah Milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera meninggalkan/mengosongkan Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, yang adalah Sah Milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, dalam Kondisi Kosong serta mengembalikan Kondisi Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, yang adalah Sah Milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987 tersebut seperti semula.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. **Mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk **Seluruhnya** ;
2. **Menyatakan** SAH dan BERHARGA semua alat Bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini ;
3. **Menyatakan** TERGUGAT Telah Melakukan Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum, dengan cara TERGUGAT Menggunakan Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929, Untuk menguasai sebidang Tanah Milik PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, yang terletak di Daerah tingkat I / Wilayah Maluku (sekarang Provinsi Maluku), Daerah Tingkat II / Wilayah Maluku Tengah (sekarang Kabupaten Maluku Tengah), Kecamatan / Wilayah Buru Utara Timur (sekarang Kecamatan Namlea), Desa Namlea.
4. **Menyatakan** TERGUGAT Telah Melakukan Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum, dengan cara TERGUGAT Membuat Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdurahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987, Untuk menguasai dan menjual bidang-Bidang Tanah di atas sebidang Tanah berdasarkan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987, yang terletak di Daerah tingkat I / Wilayah Maluku (sekarang Provinsi Maluku), Daerah Tingkat II / Wilayah Maluku Tengah (sekarang Kabupaten Maluku Tengah), Kecamatan / Wilayah Buru Utara Timur (sekarang Kecamatan Namlea), Desa Namlea ;
5. **Menyatakan** Surat Ketel tertanggal 11 Juni 1929 dan Surat Keterangan Pengembalian Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong dari Almarhumah RUKIAH WAMNEBO kepada Anak Kandung Almarhum Abdurahim Wamnebo pada tahun 1987, tanggal 1 Januari 1987, Tidak Memiliki/Mepunyai Kekuatan Hukum, Karena Memiliki Cacat Hukum ;
6. **Memerintahkan** Kepada TERGUGAT dan setiap orang yang telah mendapatkan pengalihan Hak atas Biang-bidang Tanah yang terletak di Sebidang Tanah Milik



PENGGUGAT. untuk Segera Keluar/Mengosongkan Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang saat ini telah dimiliki secara Sah oleh PENGGUGAT, sesuai dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987 ;

7. **Menghukum** TERGUGAT untuk Membayar Ganti Kerugian Kepada PENGGUGAT, akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam Perkara ini sebesar **Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)**;
8. **Memerintahkan** TERGUGAT untuk tidak lagi melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas Tanah Areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang saat ini telah dimiliki secara Sah oleh PENGGUGAT, sesuai dengan Akta Jual-Beli No. 3/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987 ;
9. **Menyatakan** Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Ultvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Upaya (*Verset*), Banding dan Kasasi ;
10. **Menghukum** TERGUGAT, untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Perkara ini ;

**Atau :**

Jika Pengadilan Negeri Ambon Melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara yaitu :

PENGGUGAT : hadir kuasanya : Made Rahman Marasabessy, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2009 ;

TERGUGAT : hadir kuasanya : Rustam E. Maruapey, SH. Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2010 ;

PENGGUGAT INTERVENSI : hadir kuasanya : Hj. Handani Laturus, SH. Dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2009 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui proses Mediasi sesuai dengan PERMARI No. 1 Tahun 2008 dengan menunjuk : Agam F. Baharudin, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan tanggal 05 Januari 2010, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Januari 2010 yang terlampir dalam berkas perkara ini dan laporan dari kedua belah pihak yang berperkara di Persidangan ;

Menimbang bahwa, karena diantara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap kepada isi surat gugatannya tanpa adanya perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban bertanggal 02 Pebruari 2010 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada Alasan-alasan yang tidak benar dan cenderung manipulatif serta lebih bertujuan semata-mata untuk merugikan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak Dalil Penggugat, karena sesungguhnya gugatan Penggugat tidak terdapat uraian yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa, karena Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan kebenaran dan keabsahan surat-surat bukti kepemilikan Tergugat atas areal tanah/Dusun Kayu Putih ketel Walmosong dan tidak menjadikan tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong sebagai objek sengketa sedangkan Penggugat dalam tuntutan Provisi maupun Petitum Penggugat memohon agar Tergugat dilarang melakukan kegiatan diatas Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong dan atau meninggalkan/mengosongkan areal Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong, sehingga antara Posita (Pundamentum Petendi) dan Petitum (Petitory) gugatan saling bertentangan yang mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur dan tidak jelas (obscur Libel).
3. Bahwa Penggugat telah salah mengalamatkan Gugatannya kepada Tergugat, karena baik surat-surat bukti yang menerangkan tentang Hak dan Kepemilikan Tergugat atas areal Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong maupun areal Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong tersebut bukanlah milik Tergugat pribadi tetapi merupakan warisan peninggalan leluhur Tergugat yaitu Almarhum Moyang Abd. Rahim Wamnebo dan kakek Tergugat Abdurauf Wamnebo yang diwariskan kepada Orang Tua Tergugat dan sekarang diwarisi secara turun-temurun dan bersama-sama oleh seluruh anak keturunan dari Moyang Almarhum Abd. Rahim Wamnebo antara lain ; anak keturunan dari Almarhum Adam Wamnebo, anak keturunan dari Almarhum Maryam Wamnebo, Anak keturunan dari Almarhum Basir Wamnebo, anak keturunan dari Almarhum Yusuf Wamnebo, anak keturunan dari Almarhum Sedek Wamnebo, anak keturunan dari Almarhum Jamila Wamnebo dan anak keturunan dari Rapiyah Wamnebo selain Tergugat sebagai salah satu anak dari Almarhum Basir Wamnebo.

Bahwa karena kedudukan Tergugat hanyalah salah satu dari keseluruhan ahli waris dari Almarhum Moyang Abd. Rahim Wamnebo yang merupakan pemilik yang sah atas Tanah/Dusun dimaksud, maka Tergugat tidak dapat digugat sendiri tetapi pihak-pihak tersebut patut untuk ditarik bersama-sama dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Bandingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 09-12-1975 No. 437 K/Sip/1973 :

**“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pemanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara**



kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pemanding Sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pemanding sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dengan demikian maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

4. Bahwa jika disimak dari Alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata sama dengan Alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara yang terdahulu yaitu Gugatan tentang kepemilikan Penggugat atas Areal Tanah/Dusun tersebut yang didasarkan pada Akta Jual Beli No. 03/PPAT/1987 Tanggal 23 Januari 1987 dan diberi tanda P.1, hal ini berarti Penggugat telah berulang kali mengajukan yang sama Perkara sedangkan Kepemilikan Penggugat dimaksud telah dinyatakan ditolak (Ontzegd) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 20/Pdt.G/2002/PN.AB tanggal 22 Agustus 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/2002/PT.MAL tanggal 25 November 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/PDT/2004 Tanggal 23 Januari 2006 yang telah mempunyai kekuatan Pasti (*inkracht Van Gewijsdezaak*).

Bahwa dengan demikian, karena gugatan Penggugat telah diajukan berulang kali dan Putusan Pengadilan atas sengketa hukum tersebut telah pula memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsdezaak*), maka gugatan Penggugat “Ne bis in idem” “ Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 13-04-1976 No. 647 K/Sip/1973 :

**“Ada atau tidaknya azas Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa Objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”**

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi ini Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Eksepsi Tergugat, dan selanjutnya patut menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak (*Onstzegd*) atau setidaknya tidak dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk)*.

## II. Dalam Pokok Perkara.-

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak rasional dan cenderung spekulatif yang semata-mata bertujuan untuk merugikan Tergugat kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak kepemilikan Penggugat, karena areal tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong selain karena kepemilikan Penggugat diperoleh melalui Perbuatan



hukum yang tidak sah karena selain Penggugat memperolehnya dari Pihak yang tidak berhak melepaskan Hak atas Areal Tanah / Dusun Kayu Putih Walmosong tersebut kepemilikan Almarhum Rukian Wannebo tidak didasarkan atas bukti yang sah, sehingga karenanya Transaksi jual beli yang dilakukan antara Penggugat selaku Pembeli dan Almarhumah Rukiah Wannebo selaku Penjual sesuai Akta Jual Beli No. 03/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 merupakan perbuatan hukum yang tidak sah.

4. Bahwa Areal Tanah/Dusu Kayu Putih Walmosong tersebut merupakan warisan Peninggalan dari Leluhur Tergugat yaitu Almarhum Moyang Memang Samang Wannebo yang diwariskan kepada Abd. Rahim Wannebo, seterusnya diwariskan kepada kakek Tergugat almarhum Abdurauf Wannebo dan selanjutnya diwariskan kepada anak keturunan Almarhum Abdurauf Wannebo termasuk salah satunya adalah Orang Tua Tergugat Almarhum Basir Wannebo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik AURI ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Dusun Kayu Putih Ketel Pohon Mangga ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alor Gunung Tatango dan Alor Gunung Batu Putih;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Dusun Kayu Putih Pal II (Dua) ;

dan bukanlah peninggalan orang yang disebut sebagai Almarhum Koja Wannebo.

5. Bahwa Akta Jual Beli No.03/PPAT/1987 Tanggal 23 Januari 1987 yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat merupakan surat jual beli yang patut diragukan kebenaran dan keabsahannya, karena Akta Jual Beli No.03/PPAT/1987 Tanggal 23 Januari 1987 yang dalam perkara ini dijadikan surat Bukti P.1 tidak terdapat ukuran luas Panjang dan lebar sehingga Penggugat pun tidak dapat menentukan berapa luas Areal Tanah/Dusun yang diperoleh dari Jual Beli dimaksud.

Bahwa dengan tidak ditentukannya luas panjang dan lebar dari Areal Tanah/Dusun yang dibeli oleh Penggugat, maka akan mengakibatkan Penggugat dengan semena-mena dapat memindahkan dan atau merubah kedudukan, letak dan batas-batas dari Areal Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong tersebut, sehingga akan sangat merugikan pihak-pihak lain yang tanah/Dusunnya berada disekitar Tanah/Dusun Walmosong dimaksud.

6. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat bukti P.1, P.4 sampai dengan P.11 seluruhnya ditolak oleh Tergugat karena sesungguhnya surat-surat bukti tersebut merupakan satu rangkaian bukti yang bersumber dan atau bertitik tolak dari surat bukti P.1 sehingga keseluruhan bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan Penggugat.
7. Bahwa kepemilikan Penggugat baik berupa akta Jual Beli No.03/PPAT/1987 Tanggal 23 Januari 1987 yang diberi tanda P.1, P.4 sampai dengan P.11 serta kepemilikan Penggugat atas areal Tanah/Dusun Kayu Putih yang batas-batasnya disebut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 1 Dalil gugatan Penggugat sesungguhnya sama dengan batas-batas objek sengketa dalam perkara yang juga diajukan oleh Penggugat, telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara No. 20 / Pdt.G/2002/PN.AB yang telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/2002/PT.Mal tanggal 25 November 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/PDT/2004 Tanggal 23 Januari 2006 yang hingga kini Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan pasti (*Inkracht Van Gewijsdezaak*).

8. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 20/Pdt.G/2002/PN.AB Tanggal 22 Agustus 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/2002/PT.Mal tanggal 25 November 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/PDT/2004 Tanggal 23 Januari 2006 telah menolah surat Bukti Akta Jual Beli No.03/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 yang diberi Tanda P.1 maka itu berarti kepemilikan Penggugat atas Areal Tanah/Dusun yang batas-batasnya sama dengan batas-batas Areal Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.03/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 dan diberi Tanda P.1 tersebut, tidak dapat dibuktikan, dengan demikian maka fakta ini telah membuktikan bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas Areal Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong, tetapi sesungguhnya adalah milik dari keluarga Tergugat warisan peninggalan Almarhum Moyang Memang Samang Wamnebo yang diwariskan kepada Abd. Rahim Wamnebo.
9. Bahwa jika disimak dari alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata sama dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara yang terdahulu yaitu gugatan tentang kepemilikan Penggugat atas Areal Tanah/Dusun tersebut yang didasarkan pada Akta Jual Beli No.03/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 dan diberi tanda P.1, hal ini berarti Penggugat telah berulang kali mengajukan yang sama Perkara sedangkan Kepemilikan Penggugat dimaksud telah dinyatakan ditolak (*Ontzegd*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 20/Pdt.G/2002/PN.AB Tanggal 22 Agustus 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/2002/PT.Mal tanggal 25 November 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/PDT/2004 Tanggal 23 Januari 2006 yang telah mempunyai kekuatan pasti (*Inkracht Van Gewijsdezaak*).

Bahwa dengan demikian, karena Gugatan Penggugat telah diajukan berulang kali dan Putusan Pengadilan atas sengketa Hukum tersebut telah pula memperoleh kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsdezaak*), maka gugatan Penggugat “**Ne bis in idem**” **Vide** Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 13-04-1976 No.647 K/sip/1973 :

“ **ada atau tidaknya azas Nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status**



**tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama “.**

10. Bahwa Tergugat menolak Dalil Penggugat poin 20 Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah mengalihkan Objek sengketa kepada Pihak manapun dengan alasan apapun sebagaimana yang termasuk kepada Pihak-pihak yang dimaksudkan oleh Penggugat.
11. Bahwa karena Gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan – alasan yang tidak sah maka Tergugat menolak seluruh Tuntutan Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara, demikianpun Permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat patut menurut Hukum ditolak karena didasarkan pada alasan-alasan yang tidak sah.
12. Bahwa Dalil-dalil Gugatan Penggugat yang belum dijawab dan atau ditanggapi oleh Tergugat, tetap ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Berdasarkan seluruh Uraian Jawaban ini, Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban Tergugat dan selanjutnya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 09 Pebruari 2010 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik bertanggal 16 Pebruari 2010 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya PENGUGAT INTERVENSI melalui kuasanya telah mengajukan permohonan gugatan INTERVENSI tertanggal 01 Pebruari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 09 Pebruari 2010 dan terdaftar dengan register Nomor : 156/Pdt.G/Intervensi/2010/PN.AB dan diterima oleh Majelis Hakim di Persidangan pada tanggal 16 Pebruari 2010, telah mengajukan GUGATAN INTERVENSI terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata No. 156/Pdt. G//2010/PN.AB. dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa sebidang tanah, yang tidak memiliki ukuran luasnya, yang terletak di daerah tingkat I /wilayah Maluku (sekarang Propinsi Maluku), daerah Tingkat II wilayah maluku tengah (sekarang Kabupaten Maluku tengah) kecamatan / Wilayah Buru Utara Timur (sekarang kecamatan Namelea), desa Namelea, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah/areal TNI AURI dan Dusun Kayu Putih milik Abubakar Wannebo;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Namelea-Lala dan Dusun Kayu Putih Pohon Mangga milik almarhum Talim Wannebo.



- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Namlea Batuboy dan dusun pohon Mangga Napsua dan Dusun Walsuit mulai dari sebelah tengah Gunung Naga;
- Sebelah Barat dengan Dusun Kayu Putih Walgraf dan Dusun Kayu Putih Batu Putih;

Sebagai milik penggugat adalah tidak benar. Namun pemilik yang sebenarnya adalah Pemohon, sebab bila memperhatikan tindak-tanduk dan batas-batas yang telah dibuat dan disampaikan oleh Penggugat ternyata Penggugat telah menyeroboti tanah dusun kayu putih Pohon Mangga milik Pemohon yang merupakan warisan dari mendiang Almarhum kakek Pemohon Talim Wannebo, seluas  $\pm$  250 Ha. < Dua Ratus Lima puluh Haktare> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kayu Putih Walmosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Namlea – Lala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik keluarga Bega;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Pelabuhan / tepi laut;

2. Bahwa Dusun Kayu Putih Pohon Mangga tersebut dahulu semasa hidup kakek Pemohon mendiang Almarhum Talim Wannebo, dalam hal pengelolaan tempat masak daun kayu puti atau tungku ketel dijadikan satu tempat pengelolaan masak atau tungku ketel dengan Dusun Kayu Putih ketel pal dua, sehingga kedua dusun kayu putih tersebut diberi nama ketel Pal Dua, hal ini berdasarkan surat perjanjian sewa Dusun Ketel kayu Putih tertanggal 10 Januari 1931, surat keterangan ketel pal dua, tanggal 05 Maret 1973, namun setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, dan bertambahnya anak dan cucu selaku pemilik waris, maka pengelolaan ketel atau tempat masak dibagi menjadi dua tempat masak/ketel, yaitu Ketel Kayu Putih Pohon Mangga dan ketel Kayu Putih Pal dua.

Bersama ini Pemohon lampirkan bukti kepemilikan hak atas Dusun Kayu Putih Pohon Mangga.

3. Bahwa selanjutnya perbuatan penyerobotan Penggugat atas Dusun Kayu Putih Pohon Mangga milik Pemohon, termasuk pula pada sebagian areal Dusun Kayu Putih Pohon Mangga milik Pemohon yang telah dijual kepada Almarhum Harun Wannebo, seluas  $\pm$  417.42 M2 < empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh meter persegi> yang dalam pada itu seluruh ahli waris almarhum mendiang Talim Wannebo, memberikan kuasa kepada Djafar Wannebo berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Agustus 1994, untuk mewakili kepentingan seluruh ahli waris menandatangani akta jual-beli yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Buru Utara Timur No. 11/PPAT/1995, tanggal 23 Maret 1995, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah Negara;
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Lala-Ubung;



- Sebelah Barat dengan Jalan Namlea Batuboi;

Terhadap tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19.

4. Bahwa kemudian diatas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19 yang merupakan berasal dari tanah Dusun Kayu Putih Pohon Mangga, pada saat almarhum Harun Wannebo menghibahkan sebagian persil tanah tersebut untuk Pembangunan Sekolah Dasar, tiba-tiba Penggugat mengklaim bahwa persil tanah tersebut adalah kepunyaannya dengan batas-batas sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat pada (no. 1, hal. 2.).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan melawan almarhum Harun Wannebo ke Pengadilan Negeri Ambon, perkara No: 20/Pdt.G/2002/PN.AB, akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Agustus 2002, yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi No. 41/Pdt/2002/PT.MAL. tanggal 25 November 2002. Dan selanjutnya perkara dimaksud telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/Pdt/2004, tanggal 23 Januari 2006, dimana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa dengan dalil Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui proses pembelian yang tidak memiliki ukuran luas, justru dengan tidak memiliki ukuran luas, itulah Penggugat memamfaatkannya untuk menyeroboti, areal Dusun Kayu Putih Pohon Mangga milik Pemohon termasuk yang telah dijual kepada almarhum Harun Wannebo.
6. Bahwa oleh karena kepemilikan terhadap tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah ditolak oleh Pengadilan, pada saat berperkara antara penggugat dengan almarhum Harun Wannebo, maka Penggugat berpikir untuk menguasainya lagi termasuk milik pemohon, Penggugat menggugat Tergugat dengan objek yang sama, yaitu Dusun Kayu Putih Pohon Mangga milik Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, agar dapat menerima Permohonan Pemohon ini dan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan penyerobotan secara melawan hukum beserta akibat hukumnya terhadap Dusun Kayu Putih Pohon Mangga milik Pemohon ;
3. Menyatakan Pemohon sebagai pemilik yang sah atas objek yang disengketakan tersebut yang dikenal dengan nama Dusun Kayu Putih Pohon Mangga ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 03 /PPAT/1987, tertanggal 23 Januari 1987, adalah cacat hukum karena tidak memiliki ukuran luas, dan objek perkara telah memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap antara Penggugat melawan almarhum Harun Wannebo, yaitu Pengadilan Negeri Ambon, perkara No: 20/Pdt.G/2002/PN.AB, tanggal 22 Agustus 2002, putusan Pengadilan Tinggi



- No. 41/PDT/2002/PT.MAL. tanggal 25 November 2002. Dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559 K/Pdt/2004, tanggal 23 Januari 2006 ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi untuk berdamai dalam perkara ini, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Intervensi dan Penggugat Intervensi menyatakan tetap pada gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapannya masing-masing bertanggal 02 Maret 2010 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela bertanggal 09 Maret 2010 atas permohonan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut diatas yang pada pokoknya mengadili : 1. Mengabulkan permohonan intervensi (intervencient), 2. Menyatakan Penggugat Intervensi (intervencient) diikutsertakan sebagai pihak ketiga dalam proses perkara pokok (gugatan asal), 3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan asal dan gugatan Intervensi secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing bertanggal 23 Maret 2010 sebagai berikut ;

**JAWABAN PENGGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI ;**

**I. DALAM EKSEPSI ;**

1. Bahwa Penggugat Konvensi dengan ini secara tegas dan keras menolak seluruh Permohonan Pemohon Intervensi atas gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara perdata Nomor. 156/Pdt.G/2009/PN.AB.
2. Bahwa dilihat secara cermat, seluruh Permohonan Pemohon Intervensi tidak menguraikan/ menjelaskan secara rinci apa kaitan Permohonan Pemohon Intervensi dengan Gugatan Penggugat Konvensi. Hal tersebut dapat Penggugat Konvensi jelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon Intervensi tidak mengerti secara jelas apa yang saat ini sementara dipersengketakan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat dalam perkara Nomor. 156/Pdt.G/2009/PN.AB. di Pengadilan Negeri Ambon.
  - Bahwa yang sebenarnya menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi bukanlah Tanah/Dusun Ketel Walmosong, melainkan yang saat ini dimiliki oleh Tergugat yang digunakan sebagai dasar menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong milik Penggugat Konvensi.
  - Bahwa jelaslah sudah objek Sengketa yang dipersengketakan dalam perkara Nomor. 156/Pdt.G/2009/PN.AB. adalah surat ketel Tertanggal 11 Juni 1929 dan surat keterangan tertanggal 1 Januari 1987 dan bukan Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibaca Permohonan Pemohon Intervensi dalam perkara Nomor. 156/Pdt.G/2009/PN.AB. tersebut, ternyata bahwa Permohonan Pemohon Intervensi tidak sedikitpun berbicara mengenai objek sengketa maupun Tanah/Dusun Ketel Walmosong sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara Nomor. 156/Pdt.G/2009/PN.AB. hal mana Gugatan Pemohon Intervensi dalam perkara a quo telah keliru dan kabur (Obscuur Libel). Dengan demikian dalil-dalil Pemohon Intervensi dalam gugatannya tersebut, oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3. Bahwa uraian Pemohon Intervensi dalam Permohonan Intervensinya berkaitan dengan Akta Jual Beli No.11/PPAT/1995, tanggal 23 Maret 1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.19 tidaklah sedikitpun dibicarakan dalam gugatan Penggugat Konvensi pada perkara a quo. Untuk itu Pemohon Intervensi dalam permohonannya telah kabur dan keliru untuk turut mengambil bagian dalam salah satu pihak dalam perkara Nomor. 156/Pdt.G/2009/PN.AB. dengan demikian dalil-dalil Pemohon Intervensi dalam Gugatannya tersebut, oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Akta Jual Beli No. 03/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987 milik Penggugat, dalam Permohonan Pemohon Intervensi tidak sedikitpun dibahas, namun dalam Petitumnya tiba-tiba menempatkan Akta Jual Beli No. 03/PPAT/1987, tanggal 23 Januari 1987 , adalah cacat Hukum. Hal ini sangatlah kabur, dikarenakan Posita dan Petitum tidaklah saling mendukung. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon Intervensi dalam gugatannya tersebut, oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa uraian Pemohon Intervensi dalam permohonan Intervensinya berkaitan dengan Akta Jual Beli No. 11/PPAT/1995, tanggal 23 Maret 1995 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19 tidaklah sedikitpun dibicarakan dalam gugatan Penggugat Konvensi pada perkara a quo. Untuk itu alasan Pemohon Intervensi dalam Permohonannya untuk turut mengambil bagian dalam salah satu pihak dalam perkara Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB. adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum serta selalu mengada-ada untuk mencari keuntungan pribadi serta selalu mengada-ada untuk mencari keuntungan pribadi dalam perkara yang saat ini sementara diperbadi dalam perkara yang saat ini sementara dipersengketakan antara Penggugat Konvensi dengan tergugat dalam perkara Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB. yang saat ini sementara disidangkan Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon Intervensi dalam gugatannya tersebut, oleh Majelis Hakim yang Mulia, Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa apabila ada dalil-dalil digunakan/dipakai oleh Pemohon Intervensi ,dalam Permohonannya, belum/tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka hal tersebut bukanlah



berarti Penggugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas sekali lagi dengan tegas Penggugat Konvensi menolaknya.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Intervensi Pemohon untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**ATAU :**

Jika Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**JAWABAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI :**

1. Bahwa tanah / Dusun Kayu Putih yang disebut sebagai milik Penggugat Intervensi sesungguhnya terletak di sebelah selatan Tanah /Dusun Kayu Putih milik keluarga Tergugat merupakan warisan peninggalan Almarhum Moyang Memang Samang Wannebo yang diwariskan kepada Abd. Rahim Wannebo beserta keturunannya.
2. Bahwa batas antara Tanah/Dusun Kayu Putih walmosong milik keluarga Tergugat dan Tanah/Dusun Kayu Putih yang disebut Dusun Pohon Mangga milik Penggugat Intervensi tersebut hingga sekarang baik letak dan kedudukan maupun batas-batasnya tidak berubah, karena hingga sekarang keluarga Tergugat tetap menguasai dan menikmati hasil dari tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong tersebut.
3. Bahwa letak dan kedudukan Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong milik keluarga Tergugat tersebut, selain berbatas di sebelah selatan dengan Tanah/Dusun Pohon Mangga juga berbatas di sebelah Timur dengan Tanah/Dusun Ketel Pal II, sehingga Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong merupakan milik keluarga Tergugat, bukan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi dan tidak pula milik Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik bertanggal 31 Maret 2010 dan Penggugat serta Tergugat telah pula mengajukan Duplik masing-masing bertanggal 14 April 2010 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa, karena Eksepsi dari Tergugat atas gugatan Penggugat (dalam perkara pokok/gugatan asal) dan Eksepsi Penggugat atas gugatan Penggugat Intervensi tidak termasuk tentang kewenangan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Eksepsi-Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 antara Rukiah Wamnebo sebagai penjual dengan Tan lie Tjien alias Ferry Tanaya sebagai pembeli yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy dari foto copy soeraet kethel bertanggal 11 Juni 1929 yang dibuat oleh H. Meomang Sjamang Wamnebo sebagai orang yang memberikan kepada anaknya Abd. Rahim Wamnebo sebagai orang yang menerima, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy dari foto copy surat keterangan bertanggal 1 Januari 1987 yang dibuat oleh Rukiah Wamnebo yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan No.63/ KPHA/PL/1996 tanggal 22 Oktober 1996 yang dibuat oleh Anwar Bessy, kepada Persekutuan Hukum Adat Patuanan Lilialy, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan No. 140/1352/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 yang dibuat oleh T. Wamnebo, Kepala Desa Namlea, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan kesaksian dari ahli waris alm. Koja Wamnebo dan ahli waris alm. Ta'lim Wamnebo bertanggal 4 Desember 2001 yang dibuat oleh Kepala Desa Namlea, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan pernyataan ahli waris dari alm. Koja Wamnebo bertanggal 02 Juni 2003, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan ahli waris alm. Koja Wamnebo dan ahli waris Ta'lim Wamnebo bertanggal 24 September 2003 yang diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan No. 140/26/I/2004 tanggal 19 Januari 2004 yang dibuat oleh Kepala Desa Namlea, yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy dari foto copy surat keputusan No. 01 / SBN-PTLY/2008 tanggal 18 Mei 2008 yang dibuat oleh Anwar Bessy, SE. Raja Pakuanan Lilialy Saniri Besar Negeri Patuanan Lilialy Kabupaten Buru yang diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy dari foto copy surat kepala Desa Namlea No.593.2/01/1/2009 tanggal 03 Januari 2009 kepada Yahya Wamnebo, perihal pemberitahuan / pencegahan penyerobotan tanah milik Ferry Tanaya, yang diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy sesuai aslinya surat bertanggal 09 Juni 2009 Perihal Laporan Pengaduan dari ahli waris alm. Koja Wamnebo (Husen Wamnebo, Hasan Wamnebo, Djubaidah Wamnebo) kepada Kapolres Buru yang diberi tanda bukti P- 12 ;
13. Foto copy sesuai aslinya surat pernyataan bertanggal 20 Juli 2009 yang dibuat oleh ahli waris dari alm. Koja Wamnebo, yang diberi tanda bukti P-13 ;



14. Foto copy sesuai aslinya surat bertanggal 08 September 2009 yang dibuat oleh Kepala Dusun Tatanggo yang diketahui Kepala Desa Namlea tentang nama-nama masyarakat yang membangun rumah tempat tinggal di atas tanah areal Dusun Kayu Putih Ketel Walsuit dan Walmosong milik Ferry Tanaya, yang diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy sesuai aslinya silsilah dari almarhum Koja Wamnebo yang dibuat pada tanggal 15 Juni 2006 oleh Hasan Wamnebo (ahli waris) yang diketahui oleh Kepala Desa Namlea, yang diberi tanda bukti P-15 ;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Penggugat : HUSEN WAMNEBO (dibawah sumpah) :**

- bahwa saksi sebagai Kepala Desa Namlea sejak tanggal 07 Juli 2005 menggantikan Ta'lim Wamnebo sampai saat ini ;
- bahwa saksi mengetahui tanah sengketa seluas  $\pm$  40 ha. yang saat ini dikuasai Penggugat;
- bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1987 karena dikontrak/disewa oleh orang tua Penggugat selama  $\pm$  20 tahun dan kemudian dibeli oleh Penggugat pada tahun 1987 ;
- bahwa sebelumnya tanah sengketa dikuasai oleh Rukiah Wamnebo (alm) yaitu kakak dari ayah saksi ;
- bahwa ayah saksi bersaudara 5 orang yaitu 4 orang laki-laki dan seorang perempuan (Rukiah Wamnebo) ;
- bahwa diatas tanah sengketa ada Pasar Pemda Kabupaten Buru, Perumahan PT. Madon Putra dan rumah rakyat serta pohon minyak kayu putih ;
- bahwa tanah tersebut terletak di Desa Namlea Dusun Walmosong ;
- bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi dan saksi ikut sebagai ahli waris ;
- bahwa penggugat menguasai tanah sengketa baik pada saat menyewa maupun setelah membeli tidak ada yang mengganggu ;
- bahwa antara Penggugat dengan Hasan Wamnebo pernah bersengketa yang objeknya sama dengan perkara ini ;
- bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah ;
  - sebelah Utara dengan tanah Abu Bakar Wamnebo ;
  - sebelah Selatan dengan tanah Dusun Pohon Mangga ;
  - sebelah Timur dengan jalan Raya Namlea ;
  - sebelah Barat dengan tanah Dusun Walgaraf ;
- bahwa saksi sebagai Kepala Desa Namlea pernah menandatangani surat yang berhubungan dengan tanah sengketa (P-11 dan P-14) ;



**2. Saksi Penggugat : LA SIU (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi tinggal di Karang Jaya Namlea sejak tahun 1960 dan saksi kenal dengan para pihak yang berperkara / bersengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah Walmosong yang saat ini dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memetik daun minyak kayu putih sejak tahun 1976 atas suruhan orang tua Penggugat karena saat itu tanah sengketa dikontrak oleh orang tua Penggugat dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain memetik daun minyak kayu putih atas suruhan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa penggugat telah membeli tanah sengketa dengan harga Rp. 9.000.000,- dari bibi Kepala Desa (Rukiah Wamnebo);
- Bahwa saksi mengolah / memetik daun kayu putih diatas tanah sengketa terakhir pada tahun 2009 karena dilarang oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa ada Pasar Pemda Buru dan rumah rakyat termasuk rumah Yahya Wamnebo anak dari Basir Wamnebo ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - sebelah Utara dengan Ketel Abu Bakar Wamnebo dan AURI ;
  - sebelah Selatan dengan Jalan Raya Namlea ;
  - sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
  - sebelah Barat dengan Dusun Kayu Putih Walgraf ;

**3. Saksi Penggugat : HASAN WAMNEBO (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Ketel Walmosong Desa Namlea yang saat ini dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar tanah sengketa dibeli oleh Penggugat dari Rukias Wamnebo (alm.) yang tanah tersebut merupakan tanah warisan ;
- Bahwa ayah saksi bersaudara kandung dengan Rukiah Wamnebo ;
- Bahwa tanah Dusun Kayu Putih Walmosong dengan tanah Dusun Pohon Mangga ditandai dengan batas kali mati dan tanah Dusun Pohon Mangga tidak pernah disengketakan ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada Pasar, Sekolah dan rumah serta pohon minyak kayu putih ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah Utara dengan tanah AURI ;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
  - Sebelah Barat dengan Dusun Walgraf ;



- Bahwa saksi pernah menandatangani surat yang menyangkut warisan Koja Wamnebo almarhum (nenek saksi) ;

**4. Saksi Penggugat : Hj. FATIMA WAMNEBO (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Ketel Walmosong Desa Namea ;
- Bahwa tanah sengketa pada mulanya disewa oleh orang tua Penggugat Kemudian dibeli oleh Penggugat dari Rukiah Wamnebo (alm) dan saksi mengetahuinya dari orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut ada Pasar Pemda Buru, rumah rakyat dan pohon minyak kayu putih ;
- Bahwa ketel-ketel diatas tanah sengketa tersebut sudah dibagi dan ketel Walmosong adalah milik Rukiah Wamnebo (alm) ;
- Bahwa tanah milik saksi juga dikontrakkan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat tanah milik Penggugat pernah dikerjakan oleh LA SIU dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Talim Wamnebo, Azis Wamnebo, Uma Wamnebo dan Hasan Wamnebo adalah bersaudara ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah Utara dengan tanah saksi ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Abu Bakar Wamnebo ;
  - Sebelah Barat dengan Dusun Kayu Putih Walgraf ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saksi melihat atau pergi ke tanah sengketa pada saat Pengadilan Negeri Ambon mengadakan Sidang Komisi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya soeraet Kethel bertanggal 11 Juni 1929 yang dibuat oleh H. Moemang Sjamang Wamnebo sebagai orang yang memberikan kepada anaknya Abd. Rahim Wamnebo sebagai orang yang menerima yang diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan bertanggal 25 Oktober 2004 yang dibuat oleh Harun Wamnebo, yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya surat bertanggal 06 Juli 2009 dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon kepada M. Ali Tualeka, SH. Kuasa dari ahli waris alm. Harun Wamnebo, tentang penjelasan hukum terhadap putusan perhara perdata No. 20 / Pdt.G /2002/ PN.AB, yang diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.20 /Pdt.G /2002/ PN.AB. tanggal 22 Agustus 2002 antara Ferry Tanaya sebagai Penggugat melawan Harun Wamnebo dkk. Sebagai Tergugat yang diberi tanda bukti T- 4 ;



5. Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/2002 /PT.Mal. tanggal 25 November 2002 antara Ferry Tanaya sebagai Penggugat / Pembanding melawan Harun Wannebo dkk. Sebagai Tergugat / Terbanding yang diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt./2004 tanggal 23 Januari 2006 antara Ferry Tanaya sebagai Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi melawan Harun Wannebo dkk. Sebagai Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi yang diberi tanda bukti T- 6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Skets Gambar Dusun Ketel Karang dan Dusun Ketel alor Besar Pohon Mangga yang dibuat oleh Panitera Pengganti perkara perdata No. 716/1983/Pdt.G/ PN.AB.Nam. yang diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya silsilah keturunan dari almarhum Moyang Nurdin Wannebo yang dibuat oleh Yahya Wannebo pada tanggal 05 Januari 2004 Wannebo yang dibuat oleh Yahya Wannebo pada tanggal 05 Januari 2004 yang diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy dari foto copy silsilah keturunan dari Nurdin Wannebo tanggal Maret 1979 yang dibuat oleh Kepala Desa Namlea yang diberi tanda bukti T-9 ;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Tergugat : SALEH UMASUGI (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah Dusun Minyak Kayu Putih Walmosong di Desa Namlea seluas  $\pm$  84 ha.
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat Pasar milik Pemda Buru dan bangunan perumahan serta pohon minyak kayu putih dan ketel-ketel dan rumah Yahya Wannebo;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
  - Sebelah Utara dengan Pal AURI ;
  - Sebelah Selatan dengan Ketel Pohon Mangga ;
  - Sebelah Barat dengan Gunung Utang Kayu Putih ;
  - Sebelah Timur dengan Ketel Pal II ;
- Bahwa yang mengolah ketel-ketel dan kayu putih diatas tanah sengketa adalah Adam Wannebo, Basir Wannebo, Abdul Rauf Wannebo ;
- Bahwa saksi dan saudara saksi bernama Umar Umasugi pernah mengolah daun minyak kayu putih diatas tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat (Yahya Wannebo) keturunan dari Basir Wannebo ;



- Bahwa saksi mendengar dari kakek saksi bernama Ismail bahwa tanah sengketa awalnya dari Abdul Rahim Wamnebo (alm) yang anaknya adalah Abdul Rauf Wamnebo dan Adam Wamnebo ;
- Bahwa Tergugat (Yahya Wamnebo) mempunyai hubungan keluarga dengan Harun Wamnebo ;
- Bahwa Harun Wamnebo pernah berperkara dengan Ferry Tanaya (penggugat) tentang tanah Dusun Pohon Mangga ;
- Bahwa Perumahan BTN dan sekolah berada diatas tanah Dusun Pohon Mangga, bukan diatas tanah sengketa ;

## 2. Saksi Tergugat : NASIR KABAU (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat Intervensi sedangkan Penggugat tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena ibu saksi pernah mengelolah daun kayu putih diatas tanah sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Yahya Wamnebo (Tergugat) yang diperolehnya dari ayahnya ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan Pasar milik Pemda Buru, rumah Yahya Wamnebo (Tergugat) dan pohon minyak kayu putih ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Namlea pernah menandatangani surat yang berhubungan dengan tanah sengketa tetapi isi surat tersebut saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mendengar saksi Harun Wamnebo pernah bersengketa tentang tanah sengketa dengan Ferry Tanaya (Tergugat) yang dimenangkan oleh Harun Wamnebo ;
- Bahwa sebelum Harun Wamnebo meninggal pada tahun 2009 ia pernah membuat surat penyerahan tanah sengketa kepada Yahya Wamnebo (Tergugat) ;
- Bahwa Yahya Wamnebo (Tergugat) dengan Abdullah Wamnebo (Penggugat Intervensi) ayah mereka kakak beradik ;
- Bahwa Abdullah Wamnebo (Penggugat Intervensi) maupun Penggugat tidak ada menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Harun Wamnebo dengan Talib Wamnebo adalah kakak beradik ;

## 3. Saksi Tergugat : UMAR UMASUGI (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini karena saksi pernah mengolah daun kayu putih diatas tanah sengketa pada tahun 2000 dengan mendapat izin dari Ayah Yahya Wamnebo (ayah Tergugat) ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Yahya Wamnebo (Tergugat) serta keluarganya ;
- Bahwa Yahya Wamnebo dengan Harun Wamnebo adalah satu moyang atau satu keturunan ;



- Bahwa sebelum Harun Wamnebo meninggal dunia pada tahun 2009 ia pernah membuat surat penyerahan tanah sengketa kepada Yahya Wamnebo (Tergugat) ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Ketel Walmosong Desa Namlea, sedangkan Dusun Ketel Pohon Mangga dikuasai/diolah oleh Harun Wamnebo atau keturunannya;
- Bahwa pada saat Harun Wamnebo masih hidup pernah bersengketa tentang tanah sengketa yang objeknya sama dengan dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah sengketa milik Yahya Wamnebo (Tergugat) tersebut belum pernah dijual dan Penggugat (Ferry Tanaya) tidak pernah menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
  - Sebelah utara dengan AURI ;
  - Sebelah selatan dengan Dusun Ketel Pohon Mangga ;
  - Sebelah Timur dengan Pal II ;
  - Sebelah barat dengan Ketel Gunung Putih ;
- Bahwa Dusun Ketel Walmosong atau tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi di sebelah barat ;

**4. Saksi Tergugat : LA HAMIDI (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa Dusun Walmosong Desa Namlea karena saksi pernah mengelolah daun kayu putih diatas tanah sengketa selama 2 (dua) tahun sejak tahun 1982 s/d tahun 1984 ;
- Bahwa saksi mengolah daun kayu putih diatas tanah sengketa dengan hasil dibagi dua antara saksi dengan Basir Wamnebo ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa dikuasai oleh Basir Wamnebo dan saat ini dikuasai oleh Yahya Wamnebo (Tergugat) keturunan dari Basir Wamnebo ;
- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa ada Pasar Pemda Buru dan rumah Yahya Wamnebo (Tergugat) 4 (empat) buah rumah, pohon kayu putih dan 3 (tiga) buah ketel milik Tergugat ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Sebelah utara dengan tanah AURI ;
  - Sebelah selatan dengan Ketel Pohon Mangga ;
  - Sebelah timur dengan Dusun Ketel Pal II ;
  - Sebelah barat dengan Alor Gunung Batu ;
- Bahwa saksi mendengar Harun Wamnebo pernah bersengketa tentang tanah sengketa dengan Ferry Tanaya (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya PENGGUGAT INTERVENSI telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi tanda tangan biaya materai secukupnya yaitu :



1. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan warisan alm. Ta'lim Wamnebo tanggal 05 Januari 2001 yang dibuat oleh Harun Wamnebo dkk. Yang diberi tanda bukti P.Int- 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya silsilah keturunan dari Moyang Titaly Wamnebo tanggal 03 Juni 2002 yang dibuat oleh Harun Wamnebo dkk. Yang diberi tanda P.Int-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya surat kuasa para ahli waris dari alm. Ta'lim Wamnebo kepada Jafar Wamnebo bertanggal 22 Agustus 1994 , yang diberi tanda bukti P.Int-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.20/Pdt,G/2002 Tanggal 22 Agustus 2002 , yang diberi tanda bukti P. Int-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/PDT/2002 PT.Mal. Tanggal 25 November 2002, yang diberi tanda bukti P.Int-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1559 K/PDT/2004 Tanggal 23 Januari 2006, yang diberi tanda bukti P.Int-6 :
7. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No.11/PPAT/1995 Tanggal 23 Maret 1995 , yang diberi tanda bukti P.Int-7;
8. Foto copy sesuai aslinya PKMARI No. 761 PK/Pdt. /2009 Tanggal 18 Maret 2010, yang diberi tanda bukti P.Int-8;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat Intervensi telah pula mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Penggugat Intervensi : MUH. NUR SAPSUHA (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Ketel Pohon Mangga di Desa Namea seluas  $\pm$  220 ha. ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut seluruhnya pohon minyak kayu putih dan tidak ada rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Abdul Rahman Wamnebo ;
- Bahwa keturunan dari Abdul Rahman Wamnebo adalah Abdullah Wamnebo, Ta'lim Wamnebo, Azis Wamnebo, Duyong Wamnebo, Jufri Wamnebo, yang semuanya masih hidup dan Abdul Rahman Wamnebo adik kakak dengan Idris Wamnebo ;
- Bahwa saksi pernah mengelolah/memetik daun kayu putih sejak tahun 1963 s/d. tahun 1974 ( $\pm$  sepuluh tahun) diatas tanah sengketa dengan hasil dibagi dua atas suruhan Idris Wamnebo dan Abdul Rahman Wamnebo ;



- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
  - Sebelah utara dengan sungai Walmosong ;
  - Sebelah selatan dengan Ketel Bada ;
  - Sebelah barat dengan Pantai / Laut ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Namlea ;

**2. Saksi Penggugat Intervensi : IDRIS MANU (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Dusun Pohon Mangga Desa Namlea seluas ± 250 ha.;
- Bahwa saksi dalam perkara ini menerangkan tentang tanah Ketel Pohon Mangga yang berbeda dengan tanah Dusun Walmosong ;
- Bahwa saksi pernah mengolah / memetik daun minyak kayu putih diatas tanah sengketa atas suruhan Abdullah Wamnebo sejak tahun 1975 s/d. tahun 1980 ;
- Bahwa selain saksi juga mengolah adalah keluarga Wamnebo ;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah utara dengan Kaki Air Walmosong ;
  - Sebelah selatan dengan Dusun Ketel Keluarga Bega ;
  - Sebelah timur dengan Jalan Raya Namlea ;
  - Sebelah barat dengan Pantai / Laut ;

Menimbang bahwa, telah diadakan pemeriksaan setempat atau sidang komisi ke tempat objek sengketa /tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juni 2010 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2010 dan pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya para pihak yang berperkara memohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, semua surat-surat dan berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM PERKARA POKOK/GUGATAN ASAL :**

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di dalam jawabannya mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Tergugat tersebut ;



**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah cacat, kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena tidak menjadikan tanah Dusun Kayu Putih Walmosong sebagai objek sengketa akan tetapi mempermasalahkan keabsahan dari alat bukti surat kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa dan juga antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga tidak jelas ;
2. Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menggugat Tergugat sendiri dalam perkara ini karena Tergugat adalah hanya salah satu dari banyak/keseluruhan ahli waris dan objek sengketa adalah merupakan warisan peninggalan leluhur Tergugat yaitu almarhum Moyang Abdul Rahim Wannebo merupakan warisan peninggalan leluhur Tergugat yaitu almarhum Moyang Abdul Rahim Wannebo ;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Nebis In Idem karena dalam perkara terdahulu yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara ini objeknya adalah sama dan Penggugat menjadikan alasan atau mendasarkan dalil gugatannya pada Akta Jual Beli No.03/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada angka-1 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ternyata bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut hak kepemilikan atas tanah Dusun Kayu Putih Walmosong sehingga tuntutan dalam surat gugatan Penggugat telah jelas dan tegas serta apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, akan dibuktikan nantinya karena telah termasuk materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada angka-2 dan pada angka-3 tersebut diatas menurut Majelis Hakim juga telah termasuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan oleh karena itu akan dipertimbangkan nantinya berdasarkan alat bukti yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat seluruhnya telah termasuk materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya ;

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Provisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melarang Tergugat untuk melakukan segala bentuk kegiatan apapun diatas tanah sengketa ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera meninggalkan / mengosongkan tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan atau permohonan Provisi pada pokoknya adalah suatu permohonan Penggugat didalam surat gugatan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan suatu tindakan sementara karena suatu alasan yang mendesak pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung sebelum dijatuhkan putusan akhir yang tidak menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan / permohonan provisi dari Penggugat pada angka-1 dan angka-2 tersebut diatas ternyata telah menyangkut pokok perkara dan ternyata pula bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak mengambil suatu tindakan sementara dan oleh karena itu tuntutan / permohonan Penggugat dalam hal ini tidak ada lagi urgensinya sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah :

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah atau tanah sengketa yaitu tanah areal Dusun Kethel Kayu Putih Walmosong Desa Namlea kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Rukiah Wamnebo (alm.) berdasarkan Akta Jual Beli No. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 ;
- Bahwa Tergugat telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum dan berusaha untuk memiliki serta telah menjual sebagian tanah sengketa kepada pihak lain (kepada 14 orang) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara materil seluruhnya berjumlah Rp. 700.000.000.- (tuju ratus juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar memerintahkan Tergugat dan setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut diatas kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dalam jawabannya membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat hanya salah satu dari seluruh ahli waris sebagai pemilik tanah sengketa karena tanah sengketa merupakan warisan secara turun-temurun sehingga tanah sengketa adalah sebagai milik bersama dari seluruh ahli waris keluarga Wamnebo ;
- Bahwa Penggugat didalam dalil Gugatannya berdasarkan Akta Jual Beli No. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 yang tidak sah menurut hukum karena diperoleh atau membeli dari penjual yang tidak berhak melepas hak atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Penggugat telah pernah menggugat dengan objek gugatan yang sama dan dasar gugatan yang sama dengan objek gugatan dan dasar gugatan dalam perkara ini



yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku, Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 20/Pdt.G/2002/PN.AB Jo. No.41/Pdt/2002/PT. Mal. Jo. No.1559 K/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini NEBIS IN IDEM ;

- Bahwa seluruh alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat berasal atau bersumber dari Akta Jual Beli yang tidak sah dan Tergugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah sengketa kepada pihak lain ;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka menurut ketentuan pasal 283 Rbg/pasal 163HIR dan pasal 1865 KUHPerdara, penggugat akan terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 s/d P-15) dan mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : HUSEN WAMNEBO, LA SIU, HASAN WAMNEBO, Hj. FATIMA WAMNEBO masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil jawaban / bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti T-1 s/d T-9) dan mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : SALEH UMASUGI, NASAR KABAU, UMAR UMASUGI, LA HAMIDI masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-3, P-10, P-11, dan bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-9 hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa menunjukkan aslinya, maka menurut hukum pembuktian alat bukti surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini karena diragukan kebenarannya dan oleh karenanya disampingkan ;

Menimbang, bahwa karena bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat yaitu bukti P-2 sama dengan bukti T-1, maka alat bukti surat tersebut diakui oleh kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab (Jawaban, Replik, Duplik) dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka dapat diperoleh hal-hal yang telah diakui / tidak dibantah oleh kedua belah pihak (pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna menurut pasal 311 Rbg / pasal 174 HIR, pasal 1925 KUHPerdara) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa / objek sengketa terletak di Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan diatas tanah sengketa terdapat Pasar Pemda Buru, rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan rumah masyarakat, pohon-pohon minyak kayu putih dan ketel (Pengakuan Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawaban serta keterangan saksi-saksi Tergugat) ;

2. Bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah adat yang semula milik almarhum Moyang Abdurahim Wannebo yang kemudian diwarisi oleh keturunannya keluarga Wannebo yang termasuk Tergugat (pengakuan Penggugat dalam gugatan dan Tergugat dalam jawaban serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi masalah hukum diantara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan yang harus dibuktikan kedua belah pihak yang berperkara adalah :

1. Siapakah sebenarnya saat ini sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa diantara Penggugat sebagai satu pihak atau Tergugat sebagai salah satu keturunan/ahli waris dari almarhum Moyang Abdurahim Wannebo ;
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa saat ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut ganti kerugian karena merugikan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang telah diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam petitem angka-3, angka-4 dan angka-6 yang merupakan inti pokok dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah / tanah sengketa yang terletak di Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Akta Jual Beli No. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987, (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa dalam perkara ini dibantah/disangkal oleh Tergugat dengan alasan bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan secara turun-temurun dan merupakan tanah adat yang semula adalah milik almarhum Moyang Abdurahim Wannebo yang kemudian tanah sengketa diwarisi oleh keturunannya Wannebo termasuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyebutkan bahwa terhadap tanah sengketa dalam perkara ini sebelumnya pernah digugat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah Harun Wannebo (yang saat ini telah meninggal dunia) dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku, Mahkamah Agung RI dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-4, T-5 T-6 dan T-3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Berpendapat bahwa dalam perkara ini terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah objek gugatan Penggugat dan subjek gugatan dalam perkara ini sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya / terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan No. 20/Pdt.G/2002/PN.AB. Tanggal 22 Agustus 2002 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/2002/PT.Mal. tanggal 25 November 2002 dan Mahkamah Agung RI. No.1559 K/Pdt/2004 tanggal 23 Januari 2006



(bukti T-4, T-5 dan T-6) dalam perkara antara Ferry Tanaya sebagai Penggugat malawan Harun Wamnebo, dkk. Sebagai Tergugat-Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juli 2009 (bukti T-3) ternyata bahwa putusan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-4, T-5, T-6 tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama bukti T-4, T-5, T-6, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ternyata dan terbukti objek sengketa / tanah sengketa dalam gugatan Penggugat yang terdahulu yang telah diputus berdasarkan bukti T- 4, T-5, T-6 **ADALAH SAMA** dengan objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah di Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru (dahulu termasuk Kecamatan Buru Utara Timur) ;

Menimbang, bahwa alasan dasar gugatan Penggugat dalam Perkara terdahulu atau didalam bukti T-4, T-5, T-6 dengan alasan dan dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini juga **ADALAH SAMA** yaitu dengan mendasarkan bahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Rukiah Wamnebo (alm.) dengan Akta Jual Beli No. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat mengakui serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sehingga ternyata dan terbukti bahwa Harun Wamnebo (almarhum) sebagai Tergugat dalam perkara terdahulu (dalam bukti T-4, T-5, T-6) dengan Yahya Wamnebo sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah mempunyai hubungan keluarga, yaitu Harun Wamnebo berasal dari keturunan Talim Wamnebo sedangkan Yahya Wamnebo berasal dari keturunan AbduRahim Wamnebo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat dan berkesimpulan bahwa ternyata dan terbukti subjek gugatan dan objek gugatan dalam perkara ini **ADALAH TERMASUK SAMA** dengan subjek dan objek gugatan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon No. 20/Pdt.G/2002/PN.AB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/2002/PT.Mal. tanggal 25 November 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/2004 tanggal 23 Januari 2006 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/2004 tanggal 23 Januari 2006 (bukti T-3, T-4, T-5, T-6) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama serta didalam hubungan yang sama dengan kata lain subjek dan objek gugatan yang sama dengan perkara terdahulu yang telah diberi status oleh Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini termasuk **NE BIS IN IDEM** yang merupakan azas dalam hukum yang artinya tidak diperbolehkan satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi oleh Pengadilan untuk kedua kalinya ;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini NE BIS IN IDEM maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum-petitum selebihnya dari gugatan Penggugat yaitu petitum angka-2, angka-5, angka-7, angka-8, angka-9 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus juga dinyatakan seluruhnya tidak dapat diterima dan demikian juga alat bukti yang lainnya yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan gugatan balik/Rekonvensi, maka dalil bantahan/dalil jawaban Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat Intervensi terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara pokok/gugatan asal adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut diatas, Penggugat asal mengajukan Eksepsi dan oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Penggugat Asal Tersebut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat asal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi tidak menguraikan secara jelas dan rinci apa hubungan antara gugatan Penggugat Intervensi dengan gugatan Penggugat Asal/perkara pokok ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi telah keliru dan kabur (Obscuur Libel) karena tidak sedikit pun menyinggung atau menguraikan tentang objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat Asal dalam perkara pokok atau dalam perkara perdata No.156/Pdt.G/2009/PN.AB. dan oleh karena itu memohon agar menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Penggugat Asal pada angka-1 dan angka-2 tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah menyangkut pokok perkara dan hal tersebut telah pula diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 09 Maret 2010 dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat Intervensi terhadap Penggugat Asal dan Tergugat Asal dalam perkara pokok adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik sebidang tanah (objek sengketa) seluas  $\pm$  250 ha yang terletak di Dusun Kayu Putih Pohon Mangga di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang merupakan warisan atau peninggalan dari almarhum Talim Wamnebo (Kakek Penggugat Intervensi)
- Bahwa objek sengketa/ tanah Dusun Kayu Putih Pohon Mangga tersebut telah dibagi menjadi dua tempat masak (ketel) yaitu ketel Kayu Putih Pohon Mangga dan Ketel Kayu Putih Pal Dua ;
- Bahwa objek sengketa milik Penggugat Intervensi yaitu Dusun Kayu Putih Pohon Mangga tersebut diatas sebagian telah diserobot oleh Penggugat Asal ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut diatas, Penggugat Asal dan Tergugat Asal didalam jawabannya membantah / menyangkal dalil gugatan Penggugat Intervensi sebagai berikut ;

- Bahwa objek gugatan atau yang disengketakan dalam perkara perdata No. 156/Pdt.G/2009/PN.AB. atau dalam perkara pokok adalah surat yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat Asal terhadap tanah Dusun Kayu Putih Walmosong ;
- Bahwa tanah Dusun kayu Putih Walmosong adalah milik Tergugat Asal dan bukan milik Penggugat Intervensi dan bukan pula milik Penggugat Asal dan tanah sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat Asal ;
- Bahwa tanah Dusun Kayu Putih Walmosong milik keluarga Tergugat Asal yang merupakan warisan dari almarhum Memang Sjamang Wamnebo kepada almarhum Abdurahim Wamnebo yang diwariskan lagi kepada keluarga Tergugat Asal adalah berbeda tanah maupun batas-batasnya dengan tanah Dusun Kayu Putih Pohon Mangga yang didalilkan dan benar milik Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Asal dan Tergugat Asal membantah / menyangkal dalil gugatan Penggugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat Asal serta Tergugat Asal dibebani pula untuk membuktikan dalil jawaban/bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti surat (P.Int-1 s/d P.Int-8) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : MUH. NUR SAPSUHA dan IDRIS MANU yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat Asal telah mengajukan alat bukti surat (P-1) s/d P-15) dan mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : HUSEN WAMNEBO, LA SIU, HASAN WAMNEBO, Hj. FATIMA WAMNEBO, sedangkan Tergugat Asal mengajukan alat bukti surat (T-1 s/d T-9) dan mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : SALEH UMASUGI, NASAR KABAU, UMAR UMASUGI dan LA HAMIDI ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat Intervensi dan jawaban, replik, duplik dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang



diajukan kedua belah pihak, maka dapat diperoleh hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa/objek sengketa milik Penggugat Intervensi didalam gugatan Penggugat Intervensi adalah sebidang tanah Dusun Kayu Putih Pohon Mangga di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang saat ini telah dibagi dua Bahwa tanah sengketa/objek sengketa milik Penggugat Intervensi didalam gugatan Penggugat Intervensi adalah sebidang tanah Dusun Kayu Putih Pohon Mangga di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang saat ini telah dibagi dua tempat masak kayu putih yaitu Ketel Kayu Putih Pohon Mangga dan Ketel Kayu Putih Pal Dua ;
2. Bahwa tanah sengketa / objek sengketa didalam gugatan No. 156/Pdt.G/2009/PN.AB ( perkara pokok/ gugatan asal ) adalah sebidang tanah dusun kayu putih walmosong di desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang saat ini di kuasai oleh tergugat asal ;
3. Bahwa tanah dusun kayu putih pohon mangga dengan tanah dusun kayu putih walmosong adalah BERBEDA baik letak maupun batas – batasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat Intervensi adalah apakah gugatan Penggugat Intervensi terhadap perkara pokok No. 156/Pdt.G/2009/PN.AB. dalam perkara ini telah tepat dan benar menurut ketentuan hukum acara Perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Intervensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka-3 yang merupakan petitum pokok dalam gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya memohon agar menyatakan tanah sengketa Dusun Kayu Putih Pohon Mangga adalah milik Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Intervensi, Penggugat Asal dan Tergugat Asal (pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna) bahwa tanah sengketa dalam gugatan Penggugat Intervensi yaitu tanah Dusun Kayu Putih Pohon Mangga dengan tanah sengketa dalam perkara pokok (No.156/Pdt.G/2009/PN.AB.) yaitu tanah Dusun Kayu Putih Walmosong adalah BERBEDA baik letak maupun batas-batasnya dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara tersebut telah sesuai pula dengan keterangan seluruh saksi-saksi yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Intervensi mengajukan Intervensi terhadap perkara pokok No.156/Pdt.G/2009/PN.AB. sedangkan objeknya adalah BERBEDA, maka Majelis Hakim Berpendapat gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah tidak tepat/ tidak benar atau tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan gugatan intervensi menurut ketentuan hukum acara perdata dan oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum-petitum selebihnya dari gugatan Penggugat Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya dan demikian juga alat bukti selebihnya dari kedua belah pihak dianggap telah cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara yang timbul dalam gugatan intervensi dibebankan kepada Penggugat Intervensi ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM PERKARA POKOK/GUGATAN ASAL :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

#### DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan provisi penggugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Outvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar **Rp 2.291.000** (*dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

### DALAM GUGATAN INTERVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Penggugat Asal ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Outvankelijk Verklaard*) ;-----
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara hingga saat ini dihitung sebesar **NIHIL** ;-----

Demikian diputuskan pada hari : SENIN tanggal 18 Oktober 2010 , didalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami : **AMAN BARUS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **YUSRIZAL, SH.** dan **EDITERIAL, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : KAMIS Tanggal 21 Oktober 2010, didalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DUM.V.V. MATAUSEJA , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **YUSRIZAL, SH.**

**AMAN BARUS, SH.MH.**

ttd

2. **EDITERIAL, SH.MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**DUM.V.V. MATAUSEJA , SH.**

**Biaya Perkara :**

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp . 2.250.000,- |
| 2. Pdf.1           | Rp. 30.000,-     |
| 3. Meterai         | Rp. 6.000,-      |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,-      |

**Jumlah Rp. 2.291.000,-(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ),-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dicatat**, disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena  
Tenggang waktu untuk mengajukan Banding telah lampau.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

**A.AHAIR,SH.**

**Turunan**, Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa hukum Tergugat  
( *SAMRIN SAHMAD,SH* ) pada hari ini : *Selasa Tanggal 15 Nopember*

*2016*, oleh saya :

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

**A.AHAIR,SH.**